



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 85/Pdt.G/2011/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Pembanding** .

MELAWAN :

TERBANDING, umur 24 tahun , agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN ASAHAN, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2011, memberi kuasa kepada Kusyanto, S.H, Advokat /Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum KUSYANTO, SH & REKAN berkantor di Jalan S. Parman Nomor 109 A, Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/**



Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam berkas perkara
ini ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat
yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini
sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama
Kisaran Nomor : 255/Pdt.G/2011/PA.Kis, tanggal 25 April
2011 M bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1432 H,
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT.
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan (Hadhonah) atas satu orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : ANAK, laki- laki, umur 2 tahun 6 bulan.
5. Menetapkan biaya nafkah satu orang anak Penggugat dengan Tergugat seperti yang tersebut pada diktum angka 4 di atas sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri.



6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah satu orang anak Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 di atas.

7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

8. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kisaran bahwa Tergugat pada tanggal 24 Mei 2011 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 255/Pdt.G/2011/PA.Kis, tanggal 25 April 2011 M bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1432 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 30 Mei 2011 ;

Memperhatikan, Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kisaran Nomor.255/Pdt.G/2011/PA.Kis, tanggal 24 Juni 2011 yang menerangkan bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo terdiri dari berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 255/Pdt.G/2011/PA.Kis, tanggal 25 April 2011 M, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tanggal 11 April 2011, tanggal 18 April 2011 dan tanggal 25 April 2011 ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tiga kali berturut-turut untuk menghadiri persidangan pada tingkat pertama namun Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, dan tidak menyampaikan alasan yang sah menurut hukum atas ketidakhadirannya sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan perkara a quo dengan verstek atau tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (1) R.Bg dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan bahwa putusan yang dijatuhkan di luar hadir Tergugat, Tergugat tidak boleh meminta pemeriksaan ulangan melainkan hanya dapat mempergunakan perlawanan dalam pemeriksaan Tingkat Pertama, hal mana sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1936 K/Pdt/1984, tanggal 21 Nopember 1985 bahwa permohonan



banding yang diajukan terhadap putusan verstek tidak dapat diterima, karena upaya hukum terhadap verstek adalah verzet ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut karena permohonan banding Pembanding tidak memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 , terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan, Ketentuan R.Bg dan Peraturan-Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Tergugat / Pembanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2011 M, bertepatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Ramadhan 1432 H, oleh kami Drs. H. ABDUL MUIN A KADIR, S.H, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, Drs. M. DIRWAN, SH dan Drs. ABDUL MUNIR S, S.H, Hakim-Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SUWITO, SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM	ANGGOTA
KETUA MAJELIS	
	dto
Drs. M.DIRWAN, S.H	Drs. H.
ABDUL MUIN A KADIR, S.H	
HAKIM ANGGOTA	
dto	
Drs.ABDUL MUNIR S, S.H	
PENGANTI	PANITERA
dto	
SUWITO, SH	

Biaya perkara

Biaya administrasi	Rp. 139.000,-	
Biaya Redaksi		Rp.
5.000,-		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya meterai Rp. _____

6.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-

Disalinan sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama

Medan.

dto

T U K I R A N, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)